

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN  
PADA ADIRA FINANCE CABANG PADANG**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Dalam  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (Strata I)*

*Oleh :*

**YANTI RAHMAN  
NO. BP. 02.940.194**

**Program Kekhususan Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi  
(PK II)**



**FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2006**

**No. Reg. 95/PKII/VII/2006**



**PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN  
PADA ADIRA FINANCE CABANG PADANG**  
(Yanti Rahman, Bp. 02.940.194, Fakultas Hukum Program Ekstensi Unand,  
63 Halaman, 2006)

**ABSTRAK**

Dewasa ini dunia usaha perdagangan dan bisnis mengalami perkembangan dan kemajuan yang sangat pesat, sehingga menimbulkan persaingan yang sangat ketat, diantara produsen. Di pihak lain berkurangnya daya beli masyarakat itu sendiri yang disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya merosotnya perekonomian masyarakat saat ini, sehingga tidak memungkinkan bagi masyarakat untuk memperoleh barang-barang yang dapat dikategorikan mahal secara tunai. Salah satu jalan keluarnya yaitu melalui lembaga pembiayaan, diantaranya adalah Adira Finance Cabang Padang. Jadi pengusaha dapat lancar memasarkan produksinya dan konsumen atau masyarakat dapat pula terbantu dalam pemenuhan kebutuhannya. Berdasarkan uraian di atas ada beberapa permasalahan yang menarik untuk dibahas dan dikaji yaitu bagaimana prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi konsumen dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada Adira Finance Cabang Padang, apa hak dan kewajiban para pihak dalam pembiayaan konsumen dan bagaimana cara penyelesaian perselisihan yang timbul akibat dari wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada Adira Finance Cabang Padang. Untuk memperoleh data yang akurat, digunakan metode penelitian melalui metode pendekatan yuridis sosiologis. Sampel penelitian yang diambil satu cabang perusahaan pembiayaan konsumen yaitu Adira Finance Cabang Padang. Data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berupa data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan wawancara, selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Dari penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen bahwa Adira Finance telah menentukan persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi oleh konsumen (debitur) dan perjanjian pembiayaan dapat digolongkan kepada perjanjian standar. Adapun hak dan kewajiban para pihak diantaranya Adira Finance Cabang Padang berkewajiban memberikan fasilitas dana kepada konsumen dan berhak menerima pengembalian kredit dan berhak atas jaminan dalam bentuk hak milik secara fiducia yakni berupa fotocopy Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan konsumen berhak mempergunakan fasilitas dana dari kreditur dan berkewajiban membayar angsuran secara berkala. Dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada Adira Finance Cabang Padang ini sering juga timbul perselisihan di antara para pihak akibat dari wanprestasi. Perselisihan tersebut diselesaikan dengan musyawarah secara damai dan belum pernah atau tidak ada sampai ke Pengadilan. Demi tercapainya suatu kepastian hukum dan perjanjian yang dibuat berkekuatan hukum yang kuat, maka diharapkan untuk membuat akta perjanjian itu di notaris dan dituangkan dalam akta notaris.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dilihat dari kebutuhannya manusia memiliki beraneka ragam jenis kebutuhan, mulai dari kebutuhan akan bahan pokok sampai pada kebutuhan akan barang-barang mewah dan lain-lainnya. Dalam pemenuhan kebutuhannya seseorang memerlukan dana. Dilain pihak banyak juga orang atau kumpulan orang-orang atau badan hukum yang justru kelebihan dana, sehingga pihak yang kelebihan dana tersebut mensuplay dana tersebut kepada pihak yang membutuhkan dana. Kegiatan mensuplay dana kepada pihak yang membutuhkan ini disebut dengan lembaga pembiayaan konsumen. Lembaga pembiayaan konsumen merupakan salah satu model pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan financial, disamping kegiatan seperti leasing, factoring, kartu kredit, dan sebagainya.<sup>1</sup>

Dewasa ini dunia usaha perdagangan dan bisnis mengalami perkembangan dan kemajuan yang sangat pesat, sehingga menimbulkan persaingan yang sangat ketat, di antara produsen. Di pihak lain berkurangnya daya beli masyarakat itu sendiri yang disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya merosotnya perekonomian masyarakat saat ini sehingga tidak memungkinkan bagi masyarakat untuk memperoleh barang-barang yang dapat dikategorikan mahal secara tunai. Hal ini juga disadari oleh para pengusaha untuk mencari jalan keluar dalam

<sup>1</sup> Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan (dalam teori dan praktik)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1999 hal 161



menjaga kelangsungan penjualan produksinya. Salah satu jalan keluarnya yaitu dengan jual beli dengan angsuran melalui lembaga pembiayaan, salah satu diantaranya adalah Adira Finance Cabang Padang. Jadi pengusaha dapat lancar memasarkan produksinya dan konsumennya atau masyarakat dapat pula terbantu dalam pemenuhan kebutuhannya.

Oleh karena itu bagi pihak-pihak yang ingin memiliki barang-barang mewah dan atau barang konsumtif seperti kendaraan tidak memungkinkan memperoleh secara tunai, maka bisa mereka bisa meminta bantuan kepada pihak-pihak yang mempunyai dana misalnya melalui lembaga-lembaga keuangan bukan bank yang bergerak dalam bidang penyediaan dana atau bidang pembiayaan agar dapat membiayai mereka sepertinya untuk dapat memiliki kendaraan yang mereka inginkan tersebut.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka hubungan hukum antara konsumen (selanjutnya disebut debitur) dengan pihak-pihak lembaga pembiayaan (selanjutnya disebut pihak kreditur) dituangkan dalam bentuk perjanjian. Biasanya pihak kreditur telah membuat perjanjian pembiayaan tersebut dalam format waktu atau lebih dikenal dengan perjanjian standar. Dalam perjanjian tersebut pihak kreditur terlebih dahulu menetapkan prosedur dan persyaratan-persyaratan tertentu. Dalam hal ini dapat dilihat pada perjanjian pembiayaan konsumen pada Adira Finance Cabang Padang dengan memakai perjanjian standar tersebut, dimana salah satu pihak merumuskan isi perjanjian dan pihak lain dapat menerima atau menolak isi perjanjian yang diajukan padanya.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu dan hasil penelitian dilapangan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan :

1. PT. Adira Dinamaika Multi Finance Tbk. Yang lebih dikenal dengan Adira Finance merupakan salah satu perusahaan finansial yang bergerak dalam kegiatan pembiayaan, yang juga sebagai lembaga pembiayaan bukan bank. Dalam pembiayaan ini yaitu pihak Adira Finance ini telah menentukan persyaratan-persyaratan dan prosedur-prosedur yang harus dipenuhi oleh pihak konsumen (debitur) dalam mendapatkan suatu barang yang diinginkannya. Setelah pihak debitur menyetujui dan memenuhi persyaratan atau prosedur tersebut maka ia akan dapat memperoleh apa yang diinginkannya itu, karena pihak kreditur juga telah menyetujui dan menerima permohonan derbitur untuk dibiayai atau untuk mendapatkan fasilitas dari pihak kreditur tersebut. .
2. Dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada Adira Finance Cabang Padang ini, para pihak mempunyai hak dan kewajiban secara khusus tercantum pada syarat-syarat perjanjian pembiayaan. Dan para pihak harus tunduk dan menjalankannya dengan baik dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut. Diantaranya kreditur berhak atas pembayaran kembali dari konsumen dan menerima jaminan dalam bentuk

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. BUKU

Badruzaman Mariam Darius, 1983, *KUHPerdata tentang Hukum Perikatan & Penjelasan*, Alumni, Bandung.

Fuadi Munir, 1999, *Hukum Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

\_\_\_\_\_, 2002, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

\_\_\_\_\_, 2002, *Jaminan Fiducia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Muhammad Abdul Kadir, 1990, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya, Bandung.

\_\_\_\_\_, 2000, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Prodjodikoro Wirjono, 1983, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, PT. Bale, Bandung.

R. Subekti, 1992, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

\_\_\_\_\_, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung.

Setiawan, R, 1987, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung.

### 2. UNDANG-UNDANG

Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1998 Tentang Lembaga Pembiayaan

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fiducia

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)